



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 1 dari 14

STANDAR SPMI

STANDAR

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 2 dari 14

ITEM		ISI STANDAR
1	Visi dan Misi	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional; 2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.
2	Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan disusun dan ditetapkan sebagai acuan bagi Wakil Ketua, Pengelola Program Studi, Bagian Kepegawaian, dalam pengadaan dan pengelolaan sumber daya manusia untuk memastikan tercapainya Standar Pendidikan.</p> <p>Standar Dosen merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.</p> <p>Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.</p> <p>Selain memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian. Standar Dosen sangat penting untuk mewujudkan visi misi. Oleh sebab itu diperlukan Data Kualifikasi dan Kompetensi</p>



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 3 dari 14

		<p>Dosen, Penilaian Kinerja Dosen dengan SKP, Evaluasi Pembelajaran Dosen dengan Kuisisioner, Penilaian Kinerja Dosen dengan Laporan Kinerja Dosen (LKD)</p> <p>Tenaga kependidikan merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi anatar lain : pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi dan pranata teknik informasi. Peran tenaga kependidikan dalam kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran sangat penting. jumlah, rasio, kualifikasi akademik dann kompetensi tenaga kependidikan sangat penting untuk menjamin mutu layanan akademik dan penyelenggaraan pembelajaran</p>
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I 2. Wakil ketua II 3. Pengelola Program Studi 4. Kepala Kepegawaian
4	Definisi Istilah dalam Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Tenaga Administrasi UIB untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan CPL. 2. Standar Dosen adalah criteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen yang berstatus sebagai pegawai yang terdiri dari



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 4 dari 14

- Dosen Tetap yayasan, Dosen Tetap negeri dan Dosen Tidak Tetap.
4. Dosen tetap yayasan adalah Dosen yang diangkat menjadi Dosen tetap pada Sekolah Tinggi
 5. Dosen Tetap Negeri adalah pegawai negeri sipil yang dipekerjakan pemerintah menjadi Dosen tetap pada Sekolah Tinggi
 6. **Dosen tidak tetap** adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap
 7. **Dosen dengan perjanjian kerja** adalah dosen yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, perekayasa, peneliti, praktisi, atau dosen purna tugas yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
 8. **Instruktur** adalah tenaga pendidik yang menekankan pembinaan pada penguasaan aspek ketrampilan
 9. **Tutor** adalah tenaga pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran
 10. **Kualifikasi akademik** adalah tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah
 11. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah beban pembelajaran dosen dalam system kredit semester
 12. **Kompetensi Dosen** adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan
 13. **Sertifikat Pendidik** adalah bukti bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional
 14. **Beban Kerja Dosen** adalah tugas yang harus dilaksanakan oleh dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester
 15. **Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)** adalah nomor induk



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 5 dari 14

yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain

16. **Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)** adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Dikti untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja
17. **Nomor urut Pendidik (NUP)** adalah nomor urut diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen, Instruktur dan Tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK
18. **Sasaran kerja Pegawai (SKP) Dosen** adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang dosen yang sudah bersertifikasi pendidik
19. **Beban Kerja Dosen (BKD)** adalah kewajiban dosen dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan serta melakukan pengabdian kepada masyarakat
20. **Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP)** menyatakan bahwa 12 sks beban tugas dosen adalah setara dengan 40 jam kerja wajib seorang dosen per minggu untuk menjalankan tugas utamanya di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan administrasi atau tugas tambahan serta kegiatan penunjang.
21. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja yang sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector
22. **Standar tenaga kependidikan** adalah kriteria minimal tentang kualifikasi akademik tenaga kependidikan



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 6 dari 14

		<p>23. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi, pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi dan pranata teknik informasi dan tenaga penunjang. Tenaga Kependidikan yang melaksanakan tugas pada Sekolah Tinggi disebut karyawan</p> <p>24. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan</p> <p>25. Tenaga Administrasi adalah tenaga kependidikan yang bertugas dalam bidang tata usaha</p> <p>26. Laboran adalah tenaga kependidikan yang bekerja dilaboratorium yang memiliki ketrampilan tertentu</p> <p>27. Teknisi adalah tenaga kependidikan yang menguasai bidang teknologi tertentu</p> <p>28. Teknik Informasi tenaga kependidikan yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan dibidang teknologi informasi berbasis computer</p> <p>29. Tenaga Penunjang adalah tenaga kependidikan yang bertugas membantu bidang administrasi umum</p>
5	Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan Dosen dapat terdiri atas dosen tetap, dosen tidak tetap, dosen dengan perjanjian kerja, instruktur, dan tutor. 2. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa jumlah dosen tetap paling sedikit 60% dari jumlah seluruh dosen. 3. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 6 (enam) orang dan wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studinya. 4. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa dosen tetap dan dosen



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 7 dari 14

dengan perjanjian kerja tetap wajib memiliki NIDN/NIDK dengan homebase, sedangkan para dosen, instruktur, dan tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK wajib memiliki NUP.

5. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, memenuhi persyaratan administrasi serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
6. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan kualifikasi akademik sebagai berikut:
 - a. Dosen/instruktur Program Sarjana paling rendah lulusan Program Magister/Magister Terapan yang relevan dengan program studi dan dibuktikan dengan ijazah dan/atau dapat menggunakan dosen/instruktur bersertifikat yang relevan dengan program studi dan mempunyai kualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI; dan
 - b. Dosen/instruktur Program Magister harus lulusan Program Doktor/ Doktor Terapan yang relevan dengan program studi dan dibuktikan dengan ijazah dan/atau dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI
7. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan kualifikasi akademik untuk tutor sebagai berikut:
 - a. tutor Program Sarjana paling rendah harus lulusan Program Diploma Tiga yang relevan dengan Program Studi dan dibuktikan dengan ijazah dan/atau dapat menggunakan tutor bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 5 (lima) KKNI; dan
 - b. tutor Program Magister harus lulusan Program Magister atau Magister Terapan yang relevan dengan program studi dan dibuktikan dengan ijazah dan/atau dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 8 dari 14

berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

8. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa penyetaraan kualifikasi akademik dosen, instruktur dan tutor seperti jenjang 5 (lima), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) KKNI dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.
9. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa dosen tetap wajib mempunyai jenjang jabatan akademik yang terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.
10. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional yang wajib kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
11. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa dosen tetap wajib memiliki minimal 1 (satu) sertifikat kompetensi dan wajib memiliki sertifikat pendidik setelah mempunyai pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi minimal 2 (dua) tahun, dan jabatan akademik minimal asisten ahli.
12. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan persyaratan administrasi dosen:
 - a. memiliki bakat, minat, idealisme dan komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan dan ketakwaan peserta didik;
 - b. berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat diterima sebagai dosen, kecuali dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar paling tinggi berumur 55 (lima puluh lima).
 - c. bersedia bekerja penuh waktu, 40 (empat puluh) jam per minggu;
 - d. mampu menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses pembelajaran;
 - e. memiliki Surat Berkelakuan Baik dan Bebas Narkoba;
 - f. tidak terlibat dalam organisasi terlarang;
 - g. bukan guru (memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 9 dari 14

- Kependidikan);
- h. bukan pegawai tetap pada instansi lain; dan
 - i. bukan Aparatur Sipil Negara;
13. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan beban kerja dosen adalah 12 sks, dimana penghitungannya didasarkan antara lain pada:
- a. Kegiatan pokok dosen mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c. Kegiatan penunjang
14. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
15. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara adalah paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
16. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri.
17. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan Ekivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) untuk menentukan kesetaraan beban kerja dosen sebanyak 12 sks dan dapat didistribusikan dalam tugas institusional sebagai berikut:
- a. Pendidikan : 2-8 sks
 - b. Penelitian dan Pengembangan Ilmu : 2-6 sks
 - c. Pengabdian Kepada Masyarakat : 1 -6 sks
 - d. Pembinaan Sivitas Akademika : 1 -4 sks
 - e. Admin istrasi dan Manajemen : 0-3 sks (kecuali jabatanjabatan tetap yang ekivalensinya ditentukan khusus).
18. Ketua Sekolah Tinggi mewajibkan dosen mempunyai kontribusi terhadap masyarakat antara lain dengan terdaftar dan aktif sebagai pengurus atau asosiasi profesi, melakukan



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 10 dari 14

- pendampingan dan/atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
19. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa dosen tetap berhak:
- memperoleh penghasilan sesuai dengan prestasi kerja dan jaminan kesejahteraan sosial tenaga kerja;
 - memperoleh tunjangan profesi dari pemerintah (bagi yang telah memiliki sertifikat pendidik);
 - mendapatkan kesempatan untuk mengusulkan (kenaikan) jabatan akademik, promosi dan memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
 - memiliki kesempatan untuk mengajukan beasiswa untuk mengembangkan keprofesionalan dan meningkatkan kompetensinya secara berkelanjutan dengan prinsip belajar sepanjang hayat dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, kultural, kemajemukan bangsa, serta kode etik profesi;
 - memperoleh kesempatan untuk akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, otonomi keilmuan, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak kekayaan intelektual.
20. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagainya karena:
- meninggal dunia;
 - mencapai batas usia pensiun;
 - atas permintaan sendiri;
 - tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;
 - berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama atau
 - hal lain sebagaimana diatur dalam buku kepegawaian UIB
21. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa Dosen dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya karena:
- melanggar sumpah dan janji jabatan;



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 11 dari 14

- b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama;
 - c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus; atau
 - d. melanggar aturan sesuai buku kepegawaian
22. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
23. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan sekolah menengah atas. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
24. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani setiap Program Sarjana, dan 1 (satu) orang untuk melayani Perpustakaan, dengan kualifikasi:
- a. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 - b. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
 - c. mampu menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - d. memiliki Surat Berkelakuan Baik dan Bebas Narkoba; dan
 - e. tidak terlibat dalam organisasi terlarang
25. Perhitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain :
- a. Kegiatan pokok dosen yang mencakup
 - 1) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dan pengendalian proses pembelajaran
 - 2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran hasil pembelajaran
 - 3) Pembimbingan dan pelatihan
 - 4) Penelitian
 - 5) Pengabdian kepada masyarakat
 - b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan
 - c. Kegiatan Penunjang
26. Beban kerja pada bagian pokok dosen disesuaikan dengan



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 12 dari 14

besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan

27. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dan dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa
28. Beban kerja dosen dan mahasiswa pada nisbah dosen dan mahasiswa
29. Nisbah dosen dan mahasiswa ntuk IPA 1:30
30. Dosen wajib meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
31. Dosen wajib bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran
32. Dosen wajib menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hokum dank ode etik serta nilai-niali agama dan etika Melaksanakan Tripantangan (Pantang menyalagunakan kekuasaan/kewenangan, pantang menyalagunakan keuangan dan pantang melanggar kesusilaan)
33. Dosen wajib memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa
34. Dosen wajib menginternalisasi nilai-nilai ketamansiswaan sesuai bidang keilmuannya
35. Dosen bersertifikasi pendidik wajib menyusun SKP dan BKD
36. Tenaga Pustakawan harus memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan sarjana (S1) dalam bidang perpustakaan
37. Tenaga Administrasi harus memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan sarjana (S1)
38. Tenaga Laboran harus memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan sarjana (S1) dan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
39. Teknisi harus memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan sarjana (S1) yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 13 dari 14

		<p>bidang tugas dan keahliannya</p> <p>40. Teknisi Teknik Informasi harus memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan sarjana (S1) dan memiliki sertifikasi kompetensi dibidang teknologi informasi</p> <p>41. Tenaga penunjang harus memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan SMA atau sederajat</p>
6	Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Manual Mutu Kepegawaian dan Prosedur Mutu terkait yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia Pedoman. 2. Membuka lowongan kerja seluas mungkin menggunakan media konvensional maupun digital. 3. Menyelenggarakan program pengembangan dosen muda. 4. Menyelenggarakan atau mengirimkan Dosen dan Tenaga Kependidikan mengikuti pelatihan 5. Menyediakan alokasi dana pengembangan Sumber Daya Manusia.
7.	Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh Dosen dan Tenaga kependidikan memenuhi kualifikasi dan persyaratan administrasi perekrutan. 2. Seluruh dosen Program Sarjana minimal lulusan Program Magister. 3. Seluruh dosen Program Magister minimal lulusan Program Doktor. 4. Setiap Program Studi mempunyai minimal 6 (enam) dosen tetap yang mempunyai NIDN dan NIDK. 5. Semua dosen untuk program Diploma, Sarjana, Profesi, dan Magister telah berkualifikasi akademik 6. Semua dosen yang memiliki NIDN, NIDK dan/atau NUP telah melaksanakan aturan yang ditetapkan 7. Semua dosen telah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 14 dari 14

8	Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Ketua Sekolah Tinggi Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan. 2. Pedoman Penilaian dan Penghargaan Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan. 3. Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengembangan Karir dan Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan. 4. Pedoman Penilaian dan Pengajuan Jenjang Jabatan Fungsional Dosen. 5. Pedoman Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sertifikasi Dosen. 6. Buku Kepegawaian
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal. 7. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya 9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya